BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field reseach*) atau penelitian lapangan yang bersifat studi kasus. Penelitian hukum empiris, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum tidak tertulis serta menilai efektivitas hukum dalam masyarakat, di mana data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat sebagai subjek penelitian.[1]

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat terhadap berjalannya suatu sistem norma hukum dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dinamika penerapan hukum dalam konteks nyata di masyarakat.[2] Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diteliti.

[1]Dzulaikha dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 82.

[2]Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 44.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulis memiliki pertimbangan khusus dalam memilih lokasi ini karena di daerah tersebut terdapat sebuah kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu praktik penyelesaian pembagian harta warisan dalam satu keluarga yang anggotanya menganut agama yang berbeda.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil dari pencatatan peneliti yang dapat berupa fakta ataupun angka.[3] Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka data yang digali dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian serta subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksudkan ialah data yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang ingin diteliti, yaitu praktik penyelesaian harta warisan keluarga yang beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan faktor yang

[3]Rahmadi, *Pengantar Metedologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 70.

melatar belakangi terjadinya pembagian waris beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data sekunder dari data yang dibutuhkan. [4]Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Alquran, internet, dan sumber lain untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, peneliti menggali dari berbagai sumber, yaitu:

a. Responden adalah orang yang memberikan informasi secara langsung dalam penelitian, responden dalam penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari 1 ahli waris yang beragama Islam dan 3 ahli waris lainnya beragama Kristen Protestan.

b. Informan, yaitu 4 orang yang membantu dalam memberikan informasi tentang data yang digali, meliputi orang-orang terdekat responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam proses penelitian, karena data merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara .

[4]Rahmadi, h. 71.

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan, di mana dua pihak atau lebih bertatap muka secara langsung. Dalam proses ini, peneliti mendengarkan dan mencatat informasi atau keterangan yang disampaikan oleh responden dan informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dan terbuka, menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Namun demikian, pelaksanaannya tetap fleksibel dan tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan pertanyaan lain secara spontan, sesuai dengan perkembangan jawaban yang diberikan oleh informan, guna memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Reduksi data merupakan proses seleksi yang menekankan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan.
2. Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang menunjukkan tindakan dan pengambilan keputusan.
3. Kesimpulan merupakan simpulan yang telah diverifikasi.[5]

[5]Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 134-136.

F. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul baik yang berasal dari wawancara, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan data berdasarkan landasan teori yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta menarik kesimpulan yang logis dan sistematis dari data yang telah dikumpulkan.